

KONSUMEN ANAK DAN TELEVISI
Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Acara
Infotainment



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

FEBRILLYAN SATRIA WIBAWA

C 100 160 137

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

KONSUMEN ANAK DAN TELEVISI

Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Acara Infotainment

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:


FEBRILLYAN SATRIA WIBAWA

C 100 160 137

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



(Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H)

NIDN. 00261226801

HALAMAN PENGESAHAN

KONSUMEN ANAK DAN TELEVISI

Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Acara Infotainment

OLEH

**FEBRILLYAN SATRIA WIBAWA
C 100 160 137**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 3 Juli 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H
(Ketua Dewan Penguji)
2. Inayah, S.h., M.H
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Wardah Yuspin, s.H., M.Kn., Ph.D
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,



Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

NIDN. 00261226801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 3 Juli 2021

Penulis



FEBRILLYAN Satria WIBAWA
C 100 160 137

KONSUMEN ANAK DAN TELEVISI

Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Acara Infotainment

Abstrak

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan anak sebagai konsumen televisi pada tayangan infotainment. Infotainment adalah salah satu jenis pengembangan bahasa yang kemudian menjadi istilah populer untuk berita ringan yang menghibur atau informasi hiburan. Anak secara khusus adalah sebagai konsumen menonton acara infotainment. Seharusnya adanya perlindungan terhadap anak juga dapat dijadikan solusi bagi terbatasnya tayangan-tayangan infotainment yang mengudara di televisi. Tujuannya adalah mengetahui peraturan perundang-undangan ini dapat melindungi anak atau tidak dapat melindungi anak dalam hal sebagai konsumen program pertelevisian dalam tayangan infotainment. Kesimpulannya adalah dari 4 (empat) tayangan infotainment terdapat 3 (tiga) tayangan infotainment yang masih mengandung unsur fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, unsur menakutkan / horor, unsur kekerasan, dan unsur memperolok atau merendahkan.

Kata Kunci: anak, infotainment, perlindungan konsumen

Abstract

This thesis aims to analyze how the protection of children as consumers of television on infotainment shows. Infotainment is one of the a type of language development that later became a popular term for news light entertainment or informational entertainment. Children in particular are as a consumer watching infotainment shows. There should be protection towards children can also be used as a solution for the limited broadcasts infotainment that airs on television. The aim is to know that these laws and regulations can protect children or cannot protect children in terms of being consumers of television programs in infotainment shows. The conclusion is that of the 4 (four) infotainment shows, there are 3 (three) infotainment shows which still contain elements of slander, incitement, misleading and/or lying, elements of frightening/horror, elements of violence, and elements of ridicule or demeaning.

Keywords: children, infotainment, consumer protection

1. PENDAHULUAN

Media televisi dianggap yang paling penting, karena merupakan media massa yang dapat memadukan antara suara dan gambar. Semakin banyak tayangan yang terdapat dalam televisi maka akan semakin banyak jenis program acara yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran. Mulai dari acara music, lawak, sinetron, *infotainment*, berita, *talkshow*, dan lain sebagainya menjadi acara atau tontonan masyarakat saat ini. Berbagai acara yang ditayangkan di televisi telah mampu menarik minat pemirsanya,

dan membuat ketagihan untuk selalu menyaksikan acara-acara yang ditayangkan (Candrasari dan Indriastuti, 2009).

Tayangan televisi yang masih sering muncul bahkan setiap hari dan setiap jam adalah program *infotainment*. Kata *infotainment* adalah salah satu jenis penggelembungan bahasa yang kemudian menjadi istilah populer untuk berita ringan yang menghibur atau memberi informasi hiburan. *Infotainment* di Indonesia identik dengan acara televisi yang menyajikan berita selebritis dan memiliki ciri khas penyampaian yang unik. *Infotainment* ditayangkan dengan banyak mengupas kehidupan selebritis baik dalam negeri maupun luar negeri. Kehidupan yang mewah dan serba ada dengan berbagai masalah yang mereka hadapi menjadi satu paket yang dirangkum secara rapi dan apik dalam bentuk berita yang mampu memikat masyarakat. Bahkan di setiap *infotainment* lebih kepada tidak menunjukkan bahwa *infotainment* ini layak ditonton oleh siapa. Karena itulah tidak menutup kemungkinan bahwa anak – anak juga melihat tayangan tersebut.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) sudah mengatur tentang isi siaran yang sehat dan layak di tonton oleh masyarakat khususnya oleh anak-anak. Pasal 36 ayat (3) UU Penyiaran menyebutkan bahwa isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak-anak dan remaja. Selain di dalam pasal 3, di dalam pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyebutkan terkait dengan fungsi penyiaran itu sendiri menyebutkan bahwa penyiaran sebagai media komunikasi mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, control dan perekat sosial. Hal ini menunjukkan bahwa UU Penyiaran mengamanatkan kepada lembaga penyiaran untuk melakukan berbagai kajian dan juga sensor terhadap isi siaran yang tidak layak ditonton oleh anak-anak. Akan tetapi sampai dengan saat ini, permasalahan tayangan yang tidak layak ditonton oleh anak-anak masih banyak terjadi (Rachmat, 2007). Menurut Raymond William Tindakan-tindakan yang diatur di Undang-Undang yang ada merupakan standard bagaimana kewajiban system penyiaran masyarakat yang paternalistic untuk melindungi dan membimbing pemirsanya (Philip, 2000). Maka dari itu baik pemerintah dan lembaga penyiaran

harus lebih memperhatikan tayangan yang akan ditayangkan agar layak dikonsumsi oleh masyarakat terlebih lagi anak-anak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen infotainment yang ditayangkan pada stasiun televisi SCTV, RCTI, dan Indosiar.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen infotainment yang ditayangkan pada stasiun televisi SCTV, RCTI, dan Indosiar. Manfaat penelitian ini secara teoretis adalah perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya di bidang perdata terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen infotainment yang ditayangkan pada stasiun televisi SCTV, RCTI, dan Indosiar dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah dan serta menambah literatur atau bahan – bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian di bidang hukum selanjutnya.

2. METODE

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal (normatif), dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dengan mencari, mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang mendukung dengan obyek penelitian ini. Dianalisa menggunakan logika deduktif untuk mengambil kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam uraian ini penulis akan menguraikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen infotainment: 1. Profil *infotainment* yang ditunjukkan oleh tiga stasiun televisi yaitu RCTI, SCTV dan Indosiar, menunjukkan bahwa : a. Terdapat tayangan 4 infotainment setiap minggunya yang dikonsumsi oleh anak – anak; b. Dari 4 infotainment yang ditayangkan, terdapat hasil

profil infotainment yang sesuai dan tidak sesuai berdasarkan ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, di stasiun televisi RCTI, SCTV dan Indosiar, adalah sebagai berikut; 1) Adanya unsur fitnah, menghasut, menyesatkan/bohong. Dari beberapa acara infotainment yang diteliti oleh penulis, dapat dikatakan sudah sesuai dengan norma yang berlaku dan doktrin. Tayangan yang ditayangkan stasiun televisi yang penulis teliti sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2002 pasal 36 ayat 5 poin a yang mana isi tayangan infotainment tidak terdapat unsur – unsur yang menunjukkan ke hal bohong. Terkait tindakan menghasut dan fitnah yang dilakukan oleh stasiun televisi dijelaskan dalam Undang – Undang penyiaran adanya larangan terkait penayangan adegan – adegan yang menunjukkan kearah menghasut dan fitnah. Tindakan tersebut sangat tidak layak ditayangkan oleh stasiun televisi sehingga tindakan tersebut dilarang oleh Undang – Undang. Dalam beberapa acara infotainment yang diteliti oleh penulis ada adegan yang menunjukkan kearah menghasut dan fitnah yaitu pada acara infotainment stasiun televisi RCTI Go Spot dan Silet serta di acara infotainment stasiun televisi Indosiar Hot Kiss, hal tersebut tidak layak ditayangkan sebab menyalahi Undang – Undang dan adegan tersebut dapat berpengaruh terhadap psikologis anak apabila adegan – adegan tersebut tetap di tayangkan oleh stasiun televisi. Dalam unsur fitnah yang dijelaskan dalam Undang – undang No 32 Tahun 2002 Pasal 36 ayat 5 poin a tentang penyiaran adanya larangan penyiaran stasiun televisi terkait adanya unsur fitnah, menghasut, menyesatkan/bohong. Dalam beberapa acara infotainment yang diteliti oleh penulis tidak terdapat adanya unsur bohong, sehingga sudah ada kesesuaian isi acara infotainment dan undang – undang yang mengatur tentang penyiaran. Namun dalam acara infotainment stasiun televisi RCTI Go Spot dan Silet serta di acara infotainment stasiun televisi Indosiar Hot Kiss telah ditemukan mengandung unsur fitnah dan menghasut yang menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. 2) Adanya unsur menakutkan/horror, dalam aturan yang dijelaskan didalam Undang – Undang tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku penyiaran dan standar program siaran, dijelaskan bahwa larangan menayangkan tayangan yang menunjukkan unsur menakutkan/horror, hal ini didasari oleh tayangan yang menunjukkan unsur horror sangat membahayakan, yang mana jam siar tayangan infotainment dapat dilihat oleh anak-anak. Dengan

dikeluarkannya norma dan doktrin supaya adegan yang menunjukkan hal yang menakutkan/horror tidak ditayangkan untuk anak – anak, dimana pada kenyataannya tidak ditemukan stasiun televisi yang menayangkan acara infotainment yang menunjukkan unsur menakutkan/horror. Hal ini jelas menunjukkan adanya kesesuaian antara aturan yang berlaku dan acara infotainment yang ditayangkan. Sebanyak 12 *infotainment* yang tayang di tiga stasiun televisi sudah memenuhi ketentuan ini dalam jumlah persentasenya (100%). Muncul penggolongan klasifikasi khalayak penonton bukan hanya (A) untuk anak, (R) untuk remaja, (D) untuk dewasa dan (SU) untuk segala umur, dari hasil penelitian muncul (BO) yang berarti bimbingan orang tua. Padahal untuk klasifikasi (BO) tidak diatur di dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. 3) Adanya unsur kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 36 ayat (5) poin b memberikan pengertian yaitu isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkoba dan obat terlarang. Dan dalam penyangan acara infotainment yang dilakukan oleh stasiun televisi tidak didapati unsur – unsur kekerasan didalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa stasiun televisi yang menayangkan acara infotainment menaati aturan sebagaimana yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 36 ayat (5) poin b mengenai larangan adanya unsur kekerasan di dalam tayangan infotainment. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, penulis tidak menemukan adegan yang menunjukkan unsur kekerasan seperti yang dirumuskan Pasal 36 Ayat 5 huruf b UU Penyiaran. Dalam hal ini sudah jelas terlihat bahwasannya acara infotainment yang ditayangkan oleh stasiun televisi sudah sesuai dengan aturan mengenai larangan adanya unsur kekerasan dalam tayangan televisi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 36 ayat (5) poin b memberikan pengertian yaitu isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkoba dan obat terlarang. Dan dalam penyangan acara infotainment yang dilakukan oleh stasiun televisi tidak didapati unsur – unsur kekerasan didalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa stasiun televisi yang menayangkan acara infotainment menaati aturan sebagaimana yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 36 ayat (5) poin b

mengenai larangan adanya unsur kekerasan di dalam tayangan infotainment. 4) Adanya unsur memperolok atau merendahkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 36 ayat 6 memberikan pengertian yaitu isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional. Namun dalam penyangan tayangan infotainment yang dilakukan oleh stasiun televisi masih didapati unsur – unsur memperolok atau merendahkan didalamnya. Hal ini ditunjukkan dengan tayangan infotainment stasiun televisi SCTV Halo Selebriti, stasiun televisi RCTI Go Spot, stasiun televisi Indosiar Hot Kiss. Dalam aturan yang dijelaskan dalam Undang – Undang Penyiaran sudah jelas bahwa tindakan yang menunjukkan unsur memperolok atau merendahkan sangat dilarang, dalam beberapa kartun yang diteliti penulis, penulis masih mendapatkan unsur – unsur memperolok atau merendahkan. Sehingga tidak ada kesesuaian antara aturan yang berlaku yaitu Undang – undang Penyiaran dengan tayangan yang ditayangkan oleh stasiun televisi. Dalam Undang – Undang no 32 tahun 2002 pasal 36 ayat 6. Namun, dalam kenyataan ada adegan yang semestinya tidak boleh ditayangkan oleh stasiun televisi namun tetap ditayangkan oleh stasiun televisi yang menunjukkan unsur – unsur memperolok atau merendahkan hal ini jelas menyalahi aturan yang ada. Dalam unsur memperolok atau merendahkan kami masih menjumpai tayangan infotainment yang menunjukkan kepada hal memperolok yaitu pada tayangan infotainment stasiun televisi SCTV Halo Selebriti, stasiun televisi RCTI Go Spot, stasiun televisi Indosiar Hot Kiss tetap ditayangkan oleh stasiun televisi padahal aturan yang mengatur penyiaran sudah jelas. Sehingga tidak adanya kesesuaian antara undang – undang penyiaran yang berlaku dengan isi kartun terkait hal – hal yang menunjukkan kearah kekerasan. Yang mana diterbitkannya undang – undang tentang penyiaran adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak – anak, sebab adegan memperolok atau merendahkan sangat mudah di tirukan oleh anak – anak.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

Berdasarkan unsur fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, dari 4 (empat) data tayangan infotainment yang penulis teliti terdapat 3 (tiga) tayangan infotainment yang mengandung unsur fitnah dan menghasut yaitu pada acara infotainment stasiun televisi RCTI Go Spot dan Silet serta di acara infotainment stasiun televisi Indosiar Hot Kiss. Sehingga 3 (tiga) tayangan infotainment tersebut belum sesuai dengan Pasal 36 ayat 5 poin a Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sedangkan 1 (satu) tayangan infotainment pada stasiun televisi SCTV Halo Selebriti sudah sesuai dengan Pasal 36 ayat 5 poin a Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Berdasarkan unsur menakutkan atau horror dari 4 (empat) data tayangan infotainment yang penulis teliti bahwa keempat tayangan infotainment tersebut yaitu pada stasiun televisi SCTV Halo Selebriti, RCTI Go Spot, RCTI Silet, dan Indosiar Hot Kiss sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yaitu dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Berdasarkan unsur kekerasan dari 4 (empat) data tayangan infotainment yang penulis teliti bahwa keempat tayangan infotainment tersebut yaitu pada stasiun televisi SCTV Halo Selebriti, RCTI Go Spot, RCTI Silet, dan Indosiar Hot Kiss sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yaitu dalam Pasal 36 ayat (5) poin b Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Berdasarkan unsur memperolok atau merendahkan dari 4 (empat) data tayangan infotainment yang penulis teliti terdapat 3 (tiga) tayangan infotainment yang mengandung unsur memperolok atau merendahkan yaitu pada tayangan infotainment stasiun televisi SCTV Halo Selebriti, stasiun televisi RCTI Go Spot, stasiun televisi Indosiar Hot Kiss. Sehingga 3 (tiga) tayangan infotainment tersebut belum sesuai dengan 36 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Sedangkan 1 (satu) tayangan infotainment pada stasiun televisi RCTI Silet sudah sesuai dengan 36 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

DAFTAR PUSTAKA

Susanti, Ety Dwi. Yuli Candrasari, dan Yudiana Indriastuti. (2009). *Strategi Pencegahan Perilaku Negatif pada Anak-Anak sebagai Akibat Tayangan Televisi dan Model Tayangan Edukatif untuk Anak-Anak*, Seminar Nasional,

Implementasi Sistem Manajemen Kualitas ISO 9001-2008 dan IWA 1 dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Dosen dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 10 Desember.

Kriyantono, Rachmat. (2007). *Pemberdayaan konsumen televisi melalui ketrampilan literasi media dan penegakan regulasi penyiaran*, Jurnal Penelitian Komunikasi, Media Massa, dan Teknologi Informasi, Vol. 10, No. 21.

Kitley, Philip, 2000, *Konstruksi Budaya Bangsa Dilayar Kaca*. Lembaga Studi Pers dan Pembangunan. Jakarta Hal 83

<https://www.kompasiana.com/orangradio/552a53996ea834f719552cf9/pengaruh-buruk-infotainment>, diakses pada tanggal 14 September 2020 Pukul 08 : 30

<https://www.kompasiana.com/nurindahp/54f3e0a6745513a42b6c8165/pengaruh-tayangan-televisi-terhadap-perkembangan-masyarakat> diakses pada tanggal 14 September 2020, Pukul 06:41